



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA

NOMOR 421-301 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI 5 SELUMA KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka tentang perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan menerapkan sistem pendidikan yang berlandaskan pada struktur sosial dan pola-pola kebudayaan masyarakat, perlu didukung dengan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Seluma di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengesahkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Seluma di Kabupaten Seluma.

KEDUA

- : Guna Melengkapi Dan Mendukung Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Diperlukan Persiapan Sebagai Berikut :

1. Alokasi Dana Rutin Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah.
2. Melengkapi kebutuhan tenaga edukatif dan Administratif
3. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 30 April

2015



BUPATI SELUMA,

BUNDRA JAYA

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
5. Ketua DPRD Kabupaten Seluma di Tais.
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
7. Camat Seluma.

2022-3-18 16:14

BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA

NOMOR 42 - 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SELUMA

KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka tentang perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan menerapkan sistem pendidikan yang berlandaskan pada struktur sosial dan pola-pola kebudayaan masyarakat, perlu didukung dengan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Seluma di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Seluma di Kabupaten Seluma.
: Guna Melengkapi Dan Mendukung Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Diperlukan Persiapan Sebagai Berikut :

1. Alokasi Dana Rutin Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah.
2. Melengkapi kebutuhan tenaga edukatif dan Administratif
3. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 30 April

2015

HURAI TUSSELUMA,

M. HENDRA JAYA

Saluran Kepada Yth.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta.

Bapak Gubernur Bengkulu di Bengkulu.

Ketua DPRD Kabupaten Seluma di Tais.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu.

Camat Seluma